

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DINAS KESEHATAN

Jalan: Mayor Jendral Sungkono No.46 Telp. 031 8941051, 8968736 Fax. 031 8947911 E-mail: dinkes@sidoarjokab.go.id

SIDOARJO

Kode Pos 61219

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN KESATU NOMOR: 551.4.1/210/SIPTTK/VII/438.5.2/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :889/MENKES/PER/V/2011 Jungto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo memberikan izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian KeSATU:

Nama : MAIRIA KURNIAWATI, A.Md.Farm.

Tempat / Tgl. Lahir : SIDOARJO, 18 Mei 1998

Alamat Rumah : JALAN HAJI SYUKUR GANG 4 RT 22 RW 10 SEDATI GEDE

RT 010 RW 022 SEDATI GEDE SEDATI SIDOARJO

Alamat Domisili : JALAN HAJI SYUKUR GANG 4 RT 22 RW 10

No. STR : 19980518/STRTTK 35/2020/202568

Masa Berlaku STR : 18 Mei 2026

Tempat Praktik : 1. RSU JASEM SIDOARJO

Alamat Tempat Praktik : JALAN SAMANHUDI NO 85A

Masa berlaku SIPTTK sampai : 18 Mei 2026 : TTK (TTK)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

 Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undang.

 SIPTTK ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tdak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPTTK.

Dikeluarkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 13 Juli 2021
KEPALA DINAS KESEHATAN
RABUPATEN SIDOARJO

drg. SYAF SAZRIAWARMAN, Sp.Pros.

NIB 19630718 1991031 004

Tembusan:

1. Direktur Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

2. Ketua Komite Farmasi Nasional;

3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;

4. Organisasi Profesi.

